



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt. G/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taul pada tanggal 11 Oktober 2011 di bawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PA TI, telah mengemukakan alasan- alasan,

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PA TI



sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/II/2009 Seri CM tanggal 10 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Waimital lebih kurang 1 bulan lamanya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian Pemohon pindah ke Tual karena penempatan tugas PNS Pemohon di Tual;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 2 (dua) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena hal-hal sepele dan terlalu dibesar-besarkan, namun masalah-masalah tersebut terselesaikan pada saat itu juga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011, dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dengan melempar semua pakaian Pemohon keluar kamar karena Pemohon kembali ke Seram Bagian Barat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan baru ke rumah Termohon 2 (dua) hari setelah Pemohon kembali ke Tual;

6. Bahwa setelah diusir dari rumah, pada tanggal 26 Agustus 2011, Termohon mengirimkan sms kepada Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon siap diceraikan Pemohon karena Termohon sudah tidak cinta Pemohon, sehingga pada tanggal 17 September 2011, Pemohon kembali ke Seram Bagian Barat untuk menemui Termohon, namun Termohon tidak siap lagi untuk membina rumah tangga dan Termohon telah membuat surat pernyataan siap cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh keluarga Termohon;

7. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya, memeriksa, mengadili serta memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI



3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan tersebut, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyampaikan kepada Pemohon agar terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan langsungnya dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Distrik Navikasi Kelas III Tual pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Pemohon telah pula memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsungnya, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas pokok perkara tersebut dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup



untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tanpa ada jawaban, karena ketidakhadirannya di persidangan, namun demikian Pemohon telah pula mengajukan bukti- bukti dipersidangan untuk mendukung dalil- dalil Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (PEMOHON), NIK : 817202 160484 0001, tanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tual yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 08/58/II/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli Surat Pernyataan Siap Cerai dari Termohon, tertanggal 17 September 2011, bermeterai cukup, tanpa dinazegelen, yang kemudian diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan,

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI



masing- masing bernama :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Kota Tual di bawah sumpahnya
telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Teman kerja saksi, sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, namun saksi memperoleh informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa sewaktu Pemohon kembali ke Seram kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sampai membuang pakaian Pemohon keluar rumah ;
- Bahwa Pemohon pernah menunjukkan berita via SMS dari Termohon kepada saksi yang pada intinya mengatakan Termohon tidak suka lagi dengan Pemohon kemudian minta diceraikan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon ke Seram untuk menjenguk Termohon kemudian kembali lagi ke Tual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan



Pemohon dan Termohon;

2. **HUSING UMANAHU Bin H. ISHAQ UMANAHU**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja sejak tahun 2007 sedangkan Termohon saksi mengenal Termohon sewaktu Termohon mengantar Pemohon ke Pelabuhan Ambon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi telah memperoleh informasi dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi belakangan ini Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Termohon pernah membuang pakaian Pemohon ketika terjadi pertengkaran ;

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PAT1



- Bahwa sebelumnya Pemohon sering menjenguk Termohon bersama anaknya namun belakangan ini Pemohon tidak menjenguk lagi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tanpa ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim, namun telah menyatakan ketidakangguppannya untuk menghadirkan saksi lain selain kedua orang saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir atau sumpah tambahan untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, sebagaimana bukti P.1 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg., maka perkara tersebut dapat diputuskan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa bagi seorang pegawai negeri sipil yang hendak melakukan perceraian di pengadilan terlebih dahulu memperoleh izin perceraian dari pejabat yang

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI



berwenang sebagai atasan langsungnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas III Tual, telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian tindakan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan, yang kemudian dikaitkan dengan bukti P.2 maka antara Pemohon dan Termohon sedang terikat dalam ikatan perkawinan sah dan belum pernah bercerai sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon hanya karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon bahkan ketika terjadi pertengkaran, Termohon telah membuang pakaian Pemohon keluar



dari kamar, kemudian mengirimkan SMS sewaktu Pemohon di Tual yang berisikan tentang Termohon tidak suka lagi dengan Pemohon dan telah siap untuk diceraikan Termohon, sehingga dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu alas hak, maka kepadanya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/II/2009, Seri CM, tanggal 10 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti P.2 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 07 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam posita point 6 (enam) yang kemudian didukung pula dengan bukti P.3 dengan tanpa dinazegelen, yang merupakan bukti perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya terhadap bukti tersebut pengadilan tidak dapat mempertimbangkannya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI



;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil- dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatan langsung dalam menyaksikan adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya sebatas memperoleh keterangan langsung dari Pemohon sebelum diajukannya perkara ini di pengadilan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya pernah terjadi pertengkaran sehingga Termohon sampai membuang pakaian Pemohon, kemudian Termohon telah pula mengirimkan pesan singkat (SMS) sewaktu Pemohon di Tual bahwa Termohon telah siap diceraikan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama dan tanpa ada hubungan komunikasi selama pisah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sesungguhnya, akan tetapi hanya sebatas mendapatkan keterangan langsung dari Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan kesaksian kedua orang saksi tersebut tanpa disertai alasan yang berdasarkan pada pengetahuan saksi yang jelas, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dengan demikian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dinyatakan belum mencapai syarat materil suatu pembuktian yang sempurna, sementara Pemohon telah menerangkan ketidaksangguppannya untuk menghadirkan saksi lain di persidangan, sehingga Majelis Hakim secara ex officio di dalam persidangan



tersebut telah pula memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir atau sumpah tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg. Jo Pasal 1941 KUH Perdata guna untuk mendukung dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan kedua orang saksi yang kemudian dikuatkan pula dengan sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon, maka terhadap bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 283 Jo. Pasal 1865 KUH Perdata R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya suatu alas hak yang menjadi dasar diajukannya perkara a quo oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh suatu fakta hukum bahwa kedua belah pihak sudah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana semula karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya diawali adanya perselisihan dan pertengkaran sementara upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga dengan retaknya keadaan rumah tangga seperti ini maka patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai, saling memberi dan menerima serta saling menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI



suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dalam *Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri :

وقد اختلر- الإسلام نظام- للطلاق حين تضطرب
للحياة- للزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها-
نصائح- ولا صلح وحيث تصبح- للربطة- للزواج-
صورة من غير- روح- لأن الإستمرار- معناه- أن-
يحكم- على أحد- للزوجين- بالسجن المؤبد-
وهذا- ظلم تأباه- روح- العدالة-

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dari segi *maslahat* dan *madlarat* , antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada



madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, yaitu mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَلِنْ عَزَّمُوا- لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al- Baqarah : 227) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan- alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam

Halaman 15 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI



daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L
I -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah tahun 1432 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh HASAN KERUBUN, BA, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

HAKIM

Drs. MUHTAR TAYIB

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

HASAN KERUBUN, BA

Perincian Biaya :

Halaman 17 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	375.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	516.000,-
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)